

INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM*

Cholisin**

1. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA

Seperti telah kita ketahui bersama hak asasi manusia (HAM), merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Manusia itu di mana-mana harkat dan martabatnya sama. Baik manusia yang kulitnya putih atau hitam, di negara maju atau berkembang pada dasarnya sama. Perbedaan bentuk fisik maupun tingkat kemajuan negaranya tidak menghalangi persamaan dalam HAM. HAM bukan pemberian negara atau pihak lain, tetapi merupakan pemberian sang pencipta manusia yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa HAM itu sesuatu yang sangat penting telah lama dinyatakan oleh para pemikir (filosof) maupun dicetuskan oleh berbagai negara di dunia. Misalnya pada jaman Yunani Kuno, Plato (428 –348 SM) telah memaklumkan kepada warga polisnya (negara kota), bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristoteles (384 – 322 SM) sering kali memberi nasehat kepada pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sedangkan contoh beberapa negara yang telah lama menyatakan jaminan HAM adalah Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. Perjuangan HAM di Inggris dipelopori oleh kaum bangsawan yang memaksa Raja untuk memberikan *Magna Charta Liberatum* pada tahun 1215, berisi larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. *Habeas Corpus* pada tahun 1679, berisikan ketentuan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. *Bill of Rights* pada tahun 1689, berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak – hak parlemen, sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern.

Di Amerika pada bulan Juli 1776 dideklarasikan *Declaration of Independence* (Pernyataan Kemerdekaan) oleh ketiga belas negara Amerika yang menyatakan : bahwa semua orang diciptakan sama, dikarunia oleh Khaliknya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, diantaranya adalah hak hidup, hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.

Di Perancis pada tahun 1789 Majelis Konstituante mengeluarkan *Declaration des droit de l'hommes et du citoyen* (Pernyataan Hak – hak Manusia dan Warga Negara). Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa “manusia lahir bebas dengan hak-hak yang sama dan tetap bebas dengan hak-hak yang sama, dan sesungguhnya tujuan dari segala persekutuan politik ialah memelihara hak-hak bawaan kodrat manusia yang dapat dialihkan.

* Disampaikan pada ToT Nasional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Diselenggarakan Oleh Direktorat PLP Dirjen Dikdasmen Dikas, di Asrama Haji Surabaya dari tanggal 3 Mei – 17 Mei 2005 (Tahap I) dan tanggal 6 – 20 Mei 2005 (Tahap II).

** Staf Pengajar pada Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Pentingnya HAM seperti dikemukakan para pemikir maupun pernyataan HAM yang dilakukan berbagai negara di atas, baru terbatas pada bangsa dan negara tertentu. Juga mencerminkan bahwa HAM yang merupakan karunia sang Khalik tidak dengan sendirinya langsung dinikmati manusia tanpa perjuangan. Bahkan manusia di berbagai belahan dunia pada umumnya belum sepenuhnya menikmati HAM. Misalnya, teror Nazi di Eropa telah membunuh kira – kira 6 juta orang Yahudi, 5 juta umat Protestan, 3 juta umat Katolik Roma, 500.000 orang gipsi (kelompok pengembara Asia di Eropa yang tidak ingin mempunyai rumah atau tempat tinggal yang tetap), sebagaimana juga orang Ukraina, homo seksual, Polandia, Slovakia dan lain – lain yang tak terhitung jumlahnya.

Pada abad ke –20 misalnya Presiden AS Franklin D. Rosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan Nazi Jerman yang menginjak – nginjak HAM sebagai dikemukakan di atas, mengajukan *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

1. kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*);
2. kebebasan beragama (*freedom of religion*);
3. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*);
4. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjamin perlindungan HAM bagi semua manusia diberbagai belahan dunia perlu ada kesepakatan bersama antara berbagai bangsa untuk bersama – sama dalam negaranya maupun dalam pergaulan dunia (internasional) untuk menjamin dan melindungi warganya agar menikmati hak-hak asasi manusia. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, maka Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), membentuk Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1946 untuk merumuskan naskah internasional hak-hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia (*Commition of Human Rights*) memulai sidangnya dalam bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Franklin Delano Roosevelt. Hampir dua tahun kemudian, pada tanggal 10 Desember 1948, Sidang Umum PBB yang diadakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik berupa *Universal Declaration of Human Rights* (**Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM**).

DUHAM menjabarkan “Hak – hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugat atas semua anggota rumpun manusia”. Jaminan hak asasi manusia dalam DUHAM terdiri dari 30 pasal yang bersikan jaminan hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Jaminan hak sipil sebagai hak yang menyangkut kepentingan pribadi yang tidak boleh ada campur tangan pihak lain, misalnya: hak beragama, hak membentuk keluarga . Hak politik, sebagai hak yang terkait dalam kehidupan bernegara, misalnya: hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas perlindungan hukum yang sama, hak atas kebebasan berkumpul dan berapat. Sedangkan jaminan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan , antara lain meliputi:hak atas pekerjaan, hak mendapat pengajaran, hak kesehatan, hak jaminan sosial, hak turut serta dalam berkebudayaan. Deklarasi ini menandai tonggak sejarah sebuah moral dalam sejarah komunitas bangsa – bangsa.

Dengan demikian **latar belakang lahirnya DUHAM** dapat dikemukakan :

- a.Untuk mengurangi kekuasaan hukum negara atas warganya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekejaman terhadap warga negaranya dan warga negara lain seperti terlihat pada masa Perang Dunia II yang dilakukan Naziisme dan ideologi nasional lain.
- b.Memberikan perlindungan bagi individu menghadapi negara dimana ia menjadi warganya. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap pelanggaran hak asasi oleh suatu negara kepada individu yang menjadi warganya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara internasional.

Sebagai deklarasi maka fungsi DUHAM sebatas sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak asasi internasional. Oleh karena itu, agar supaya dapat mengikat secara hukum bagi setiap negara, maka akan dikembangkan dalam bentuk perjanjian (kovenan). Begitu pula prosedur dan aparaturnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan DUHAM akan diperinci lebih lanjut.

2. BERBAGAI INSTRUMEN HAM YANG BERLAKU SECARA INTERNASIONAL

Meskipun DUHAM telah di terima tetapi karena sifatnya sebagai deklarasi yaitu berupa pernyataan, maka tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga tujuan deklarasi sebagai pengakuan martabat manusia sulit diwujudkan. Untuk itu supaya tujuan DUHAM dapat menjadi kenyataan diperlukan alat/instrumen HAM internasional.

Instrumen HAM internasional merupakan alat yang berupa standar – standar pembatasan pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatan – kesepakatan antar negara tentang jaminan HAM yang berupa undang – undang internasional HAM (*International Bill of Rights*). Undang – undang internasional HAM tersebut bentuknya berupa kovenan (perjanjian) dan protokol. **Kovenan**, yaitu perjanjian yang mengikat bagi negara – negara yang menandatangani. Istilah covenant (kovenan) digunakan bersamaan dengan treaty (kesepakatan) dan convention (konvensi/perjanjian). Sedangkan **protokol** merupakan kesepakatan dari negara – negara penandatanganannya yang memiliki fungsi untuk lebih lanjut mencapai tujuan – tujuan suatu kovenan.

Ketika Majelis Umum PBB **mengadopsi** atau menyetujui sebuah konvensi atau protokol, maka terciptalah standar internasional, dan negara – negara yang meratifikasi konvensi itu berjanji untuk menegakkannya. Ada sekitar 30 kovenan yang telah diratifikasi sejak DUHAM dideklarasikan 50 tahun yang lalu. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB.

Berbagai instrumen HAM yang berlaku secara internasional, diantaranya:

a. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*).

Kovenan ini lahir pada tahun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 3 Januari 1976. Kovenan ini mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup:

- 1) hak atas pekerjaan,
- 2) hak untuk membentuk serikat kerja,
- 3) hak atas pensiun, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak,
- 4) hak atas pendidikan.

b. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Kovenan ini lahir tahun 1966, diadopsi pada 16 Desember 1975 dan berlaku pada 23 Maret 1976. Hak – hak sipil dan politik yang dijamin dalam kovenan ini yaitu :

- 1) hak atas hidup,
- 2) hak atas kebebasan dan keamanan diri,
- 3) hak atas keamanan di muka badan – badan peradilan,
- 4) hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, beragama,
- 5) hak berpendapat tanpa mengalami gangguan,
- 6) hak atas kebebasan berkumpul secara damai,

7) hak untuk berserikat.

c. Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik.

Protokol opsional ini, diadopsi pada 16 Desember 1975, dan berlaku pada 23 Maret 1976. Protokol Opsional/pilihan berisikan pemberian tugas pada Komisi Hak – Hak Asasi Manusia untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari individu – individu warga dalam wilayah kekuasaan negara peserta Kovenan yang menjadi peserta Protokol, yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak – hak Sipil dan Politik. Pengaduan itu dapat diajukan secara tertulis kepada Komisi Hak – Hak Asasi Manusia. setelah semua upaya domestik (dalam negara warga yang bersangkutan) yang tersedia telah di tempuhnya, tetapi tidak menampakan hasil.

d. Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik dengan tujuan Penghapusan Hukuman Mati.

Protokol ini diadopsi pada 15 Desember 1989, dan berlaku pada 11 Juli 1991.

e. Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).

Konvensi ini mulai berlaku tahun 1981. Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling lengkap (komprehensif) berkenaan dengan hak – hak asasi wanita, dan mencakup peranan dan status mereka. Dengan demikian dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin persamaan wanita di negara – negara yang meratifikasinya.

f. Konvensi Internasional Penghapusan terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*).

g. Konvensi Hak – hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Konvensi ini disepakati Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke 44 pada Desember 1989. Menurut konvensi ini, pengertian anak yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun. Konvensi ini dicetuskan karena ternyata di berbagai belahan dunia meskipun telah di deklarasikan DUHAM yang juga melindungi harkat anak – anak sebagai manusia, ternyata belum dilaksanakan dengan baik. Banyak anak dipekerjakan di bawah umur, di kirim ke medan perang, diperkosa, dll. Perlakuan anak sebagai manusia sepenuhnya masih diabaikan. Misalnya, anak – anak tidak pernah didengar suara dan pandangan mereka, ketika menetapkan suatu kebijakan publik maupun kebijakan yang menyangkut anak sendiri. Padahal mereka akan terkena akibat atau akan merasakan dari setiap kebijakan publik yang diambil.

Dengan demikian instrumen HAM internasional dapat disimpulkan :

- a. Wujud instrumen HAM internasional berupa Undang – undang Internasional HAM (*International Bill of Rights*) yang bentuknya berupa, kovenan, atau konvensi atau perjanjian (*treaty*) dan protokol.
- b. Konvensi maupun protokol akan berlaku dan mengikat secara hukum terhadap negara – negara yang telah menandatangani. Negara – negara lainnya (yang tidak ikut menandatangani dalam konvensi) dapat meratifikasi pada waktu selanjutnya.
- c. Ketika Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu kovenan atau protokol, maka terciptalah standar internasional.
- d. Konvensi maupun protokol akan berlaku dalam suatu negara yang bersifat nasional (secara domestik) jika negara yang bersangkutan telah meratifikasinya.

3. LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM INTERNASIONAL DAN PERANANNYA

Berbagai konvensi internasional HAM telah di buat, tidak secara otomatis atau dengan sendirinya negara – negara yang telah menandatangani akan melaksanakannya. Oleh karena itu agar usaha pelaksanaan HAM internasional lebih dapat dijamin diperlukan pembentukan lembaga perlindungan HAM internasional. Lembaga – lembaga Perlindungan HAM Internasional, diantaranya :

a. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council / ECOSOC*).

Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalah – masalah populasi, perkembangan ekonomi, HAM dan kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAM memiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi.

b. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*).

Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lebgkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (*The United Nations Commission on Human Rights/UNCHR*) , merupakan sebuah badan/lembaga yang dibuat ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantau pelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah menjadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak – Hak Sipil dan Politik. Pengaduan tidak akan di terima, dari warga negara yang negaranya tidak ikut serta menandatangani Protokol Fakultatif/Opsional pada Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik atau belum meratifikasinya.

c. Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

d. Komisi Diskriminasi Rasial.

Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Internasional Terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.

e. Komisi Hak – Hak Anak.

Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

f. Disamping lembaga – lembaga perlindungan HAM bentukan PBB, terdapat juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau sering dikenal sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)/ *Non Governmental Organizations* (NGOs). Beberapa diantaranya adalah organisasi besar yang bersifat internasional adalah **Amnesty Internasional** dan **Palang Merah Internasional**. ORNOP ini berperan penting untuk memonitor cara kerja badan HAM internasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) juga berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan PBB di bidang HAM, dan banyak diantaranya memiliki konsultan resmi di PBB.

4. BEBERAPA KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI NEGARA LAIN

Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari kita temui pelanggaran HAM baik di Indonesia maupun di negara lain. Berikut ini di berikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di negara lain:

a. Penindasan pemerintah Afrika Selatan terhadap ras kulit hitam oleh kulit putih.

Orang kulit putih memberlakukan sistem pemisahan, penindasan dan eksploitasi di mana kebebasan bergerak dan hak – hak politik, sosial dan ekonomi orang – orang kulit hitam dibatasi dengan tegas dan ketat. Misalnya : membagi – bagi negeri menjadi kawasan putih (Eropa) dan daerah pemukiman Afrika, dan masih ditambah lagi dengan membagi-bagi orang tinggal di daerah putih ke dalam apa yang dinamakan “wilayah kelompok”, dan “bantustan” khusus disediakan untuk orang hitam Afrika, yang letaknya terpencar dan tidak berhubungan satu sama lain. Kendati orang Afrika (kulit hitam) jauh lebih banyak jumlahnya dari orang putih dengan perbandingan lebih 4 : 1, tetapi daerah pemukiman orang kulit hitam hanya 13 % dari seluruh tanah air Afrika Selatan dan itu pun terdiri dari bagian – bagian negara yang paling kering dan tidak subur. Akibat tindakan represi pemerintah Afrika Selatan pada tahun 1985 terjadi pembunuhan massal terhadap 879 orang dan 25.000 lainnya di tahan, diantaranya banyak yang masih anak – anak di bawah 15 tahun. Masalah kebijakan rasial Afrika Selatan ini pertama kali muncul di kemukakan di PBB tahun 1946, dan baru dapat diselesaikan pada tahun 1994, setelah pejuang kulit hitam **Nelson Mandela** terpilih menjadi Presiden dalam suatu pemilihan umum yang bebas untuk rakyat Afrika Selatan. Jiwa besar Mandela tercermin dalam komitmennya, bahwa politik apartheid berhasil di patahkan, namun rekonsiliasi nasional harus tetap di tegakkan. Sebab kemenangan demokrasi bukanlah ajang untuk balas dendam menghambisi warga kulit putih. Kalau itu yang terjadi Afrika Selatan terjebak dalam situasi apartheid model baru. Maka rekonsiliasi nasional berarti, baik orang kulit putih maupun kulit hitam hendaknya hidup bersama secara damai, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara penuh Afrika Selatan, dengan demikian menjadi anggota warga dunia yang makin beradab

b. Pembunuhan massal orang Tutsi terhadap orang Hutu di Burundi, Rwanda, Afrika Tengah.

Kasus ini terjadi ketika perang besar di Rwanda pada tahun 1994. Namun perseteruan kedua suku sampai sekarang masih tetap berlangsung. Kasus yang masih hangat (aktual) misalnya 15 Juni 2003 pihak keamanan Burundi, Rwanda menyatakan telah terjadi tindakan saling membunuh antara suku Hutu dan Tutsi dan pihak keamanan Burundi telah menewaskan 12 pejuang Hutu.

c. Pembantaian Khmer Merah di Kamboja, Asia.

Khmer merah di bawah kepemimpinan Pol Pot yang merupakan pemerintahan teror, melakukan pemusnahan dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pembantaian 1, 7 juta orang saudara sebangsa yang dilakukan antara April 1975 dan Januari 1979.

Masih di Asia, tepatnya di **Myanmar** (Birma). Pemerintahan militer Myanmar melakukan tindakan represif berupa penahanan terhadap pimpinan gerakan oposisi prodemokrasi Aung San Suu Kyi yang memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Suu Kyi berjuang melawan pemerintah represif secara demokratis dan damai. Suu Kyi ditahan sejak peristiwa kekerasan pada 30 Mei 2003 yang dilakukan oleh kelompok propemerintah terhadap kelompok pendukung Suu Kyi. Kekerasan ini menurut pihak oposisi dipengasingan menewaskan 75 orang (menurut pemerintah hanya 4 orang) , 50 orang luka – luka karena dipukuli dengan potongan

bambu dan besi oleh kelompok pendukung propemerintah, ketika mereka berkeliling di suatu propinsi bagian utara Myanmar.

d. Pembantaian Etnis Bosnia oleh Serbia, Eropa.

Kasus pembantaian ini antara lain digambarkan oleh Nermina Jasarevicio (46 tahun) sekjen Persatuan Organisasi Perempuan Bosnia – Herzegovina yang pernah datang di Indonesia pada tahun 1995. Ia menuturkan Serbia ingin menjadikan Bosnia sebagai duplikat sejarah kekejaman Hitler terhadap kaum Yahudi itu, telah menewaskan lebih dari 16.000 anak. Di Sarajevo 17.000 anak – anak dinyatakan tewas, dan 10.000 lainnya hilang. Serbia juga telah melakukan kekejaman dalam bentuk pemerkosaan terhadap wanita – wanita Bosnia dan bahkan korbannya juga termasuk anak – anak gadis berusia 7 – 10 tahun. Pemerkosaan yang dilakukan serbia diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 wanita, tujuannya untuk menghancurkan keluarga, masyarakat dan bangsa Bosnia.

e. Pelanggaran HAM di Amerika Serikat.



Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai negara kampiun demokrasi, ternyata banyak melakukan pelanggaran HAM. Misalnya : (1) penyerangan dan pembantaian terhadap 300 suku Dakota di Wounded Knee. (2) Pembunuhan terhadap tokoh kulit hitam Martin Luther King yang menyebarkan ajaran agama tanpa kekerasan dan secara moderat. Tindakan penahanan terhadap 1000 orang gerakan kulit hitam dan 35 orang diantara mereka ditembak polisi secara illegal (tidak sah menurut hukum).

(3) Laporan dari Anuradha Mittal Direktur Kebijakan Pangan dan Pembangunan pada tahun 2003, menyatakan bahwa pemerintah AS kurang memperhatikan terhadap warganya yang keturunan Latin dan warga kulit hitam sebagai kelompok minoritas terbesar. Populasi keturunan Latin sebanyak 37 juta jiwa, dan kulit hitam 36 juta. Dua kelompok warga AS tersebut masih menderita kesulitan ekonomi akibat ketertinggalan di sektor pendidikan. Kurang perhatian terhadap kesejahteraan warganya tampak bahwa George Walker Bush menganggarkan 400 milyar dollar AS untuk kepentingan pertahanan (termasuk untuk invasi ke Irak), sedangkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat hanya 16 milyar dollar AS. Sehingga sekarang ada sekitar 30 juta warga AS menderita kelaparan. Di AS dewasa ini ada sekitar 33 juta warga AS yang masih di bawah garis kemiskinan.

f. Pelanggaran HAM di Australia.

Australia negara tetangga Indonesia telah lama melakukan praktek rasial dan represif terhadap penduduk Aborigin. Hak – hak mereka yang paling fundamental diinjak – injak oleh pejabat yang mengatur pemukiman mereka, penguasa daerah dan pemerintah federal. Misalnya, pencabutan terhadap hak – hak tradisional suku Aborigin dan hak atas tanah leluhurnya, kehidupan seharian mereka di batasi (dilarang saling berkunjung, dilarang menggunakan fasilitas listrik, tidak boleh pergi berbelanja tanpa izin dari petugas) dan hak – hak politik mereka juga sangat dibatasi.

g. Pelanggaran HAM di Perancis.

Perancis yang tergolong sebagai negara maju, juga tidak luput dari tindakan pelanggaran HAM. Contohnya ∴ rasisme terhadap pekerja asing di kota Corsican dengan melakukan pemisahan antara orang Perancis dan orang dari Afrika Utara.

Beberapa kasus pelanggaran atau kejahatan HAM internasional, yang lain yang perlu diketahui selain kasus – kasus di atas diantaranya:

a. Terorisme internasional

Terorisme internasional pertama di New Zealand, dilakukan dua agen Perancis atas perintah Menteri Pertahanan Perancis, Charles Henu. Teror tersebut, berupa pemboman dua kali terhadap kapal layar “*Rainbow Warrior*”, milik Greenpeace (nama sebuah LSM internasional yang memusatkan aktivitasnya pada masalah – masalah pencemaran lingkungan hidup), karena melakukan penolakan terhadap kebijakan nuklir dan kehadiran militer di Pasifik serta hak-hak uji coba nuklir. Peristiwa teror pemboman yang mengakibatkan tenggelamnya kapal “*Rainbow Warrior*” dan terbunuhnya seorang fotografer Portugal berusia 35 tahun ayah dari dua anak, meninggal oleh ledakan kedua. Pemboman ini terjadi 10 Juli 1985. Serangan terorisme pada 11 September 2001 terhadap gedung Pusat Perdagangan Dunia (World Trade Center/WTC) di New York, Washington, AS (Amerika Serikat). AS menuduh Osama bin Laden berada di balik peristiwa ini. Kemudian kasus bom bunuh diri di Kabul pada 7 Juni 2003 yang menewaskan enam orang termasuk empat tentara Jerman yang tergabung dalam pasukan keamanan internasional, dan mencidrai 31 orang lainnya. Presiden Afganistan Hamid Karzai menganggap serangan bom bunuh diri itu sebagai terorisme. Leiden & Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusan, biasanya disertai dengan ancaman – ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan

b. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar manusia.

Untuk kasus ini dapat dicontohkan: pasukan Perancis di Indocina pada tahun 1944 – 1945 turut menjadi penyebab 2 juta penduduk Vietnam mati kelaparan, karena pasukan tersebut menghalang – halangi penyaluran beras setelah daerah itu panen gagal. Contoh lain, penggunaan *agent orange*, yaitu zat yang banyak digunakan oleh tentara AS di Vietnam dan juga oleh tentara Uni Sovyet di Afganistan, yang dimaksudkan untuk menghancurkan tanaman musuh yang siap di panen, telah menyebabkan keguguran pada bayi – bayi baru lahir di daerah tersebut dan penyakit kanker pada veteran Amerika dan Uni Sovyet;

c. Kejahatan perang

Contohnya : invasi yang dilakukan AS dan sekutunya ke Irak pada tahun 1991 akibat penyerangannya ke Kuwait, padahal Irak sedang menjalani hukuman embargo ekonomi oleh PBB, kemudian AS bersama Inggris tanpa mandat dari PBB melakukan invasi ke Irak tahun 2003 dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah masal. Sampai perang selesai AS tidak menemukan senjata yang dicari. Tetapi yang terjadi setelah perang usai, AS berusaha menguasai minyak Irak.

Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di berbagai negara di atas, dapat dinyatakan kesimpulan tentang pengertian dan penggolongan pelanggaran HAM sebagai berikut :

Pelanggaran atau kejahatan HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok.

Sedangkan penggolongan pelanggaran atau kejahatan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) **Genosida**, yaitu pembunuhan besar – besaran secara berencana dan sistematis terhadap suatu suku bangsa tertentu. Kejahatan ini disebut sebagai kejahatan paling jahat, karena merupakan pelanggaran paling keji terhadap hak hidup manusia. Yang termasuk genosida: pembunuhan terhadap suku Dakota di AS, pembunuhan orang Tutsi terhadap orang Hutu di Burundi, Rwanda, dan pembantaian etnis Bosnia oleh Serbia.
- 2) **Apartheid** atau rasialisme resmi, yaitu kebijakan rasialis yang dilakukan pemerintah. Contohnya, kebijakan rasial pemerintah Afrika Selatan terhadap kulit hitam Afrika, kebijakan perlakuan pemerintah Australia terhadap Aborigin, pemerintah AS terhadap kulit hitam Negro.
- 3) **Penindasan oleh pemerintahan otoriter**. Contohnya : kasus tindakan pemerintahan militer Myanmar terhadap Suu Kyi pimpinan gerakan prodemokrasi.
- 4) **Terorisme**. Contohnya : pemboman atas kapal “ *Rainbow Warrior*” milik Greenpeace, dan pemboman gedung WTC di AS.
- 5) **Penolakan secara sadar pemenuhan kebutuhan dasar manusia**. Contohnya : penggunaan agent orange oleh tentara AS di Vietnam, juga oleh tentara US di Afganistan.
- 6) **Kejahatan Perang**. Contohnya : invasi AS atas Irak.

5. TANGGAPAN TERHADAP KASUS – KASUS PELANGGARAN ATAU KEJAHATAN HAM DI BERBAGAI NEGARA

Kasus – kasus pelanggaran atau kejahatan HAM di berbagai negara /internasional seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, telah membawa umat manusia dalam kehidupan yang sangat menderita. Begitu pula pelanggaran HAM internasional dapat mengancam perdamaian dunia.

Bagaimana sebaiknya tanggapan kita sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan juga sebagai warga dunia terhadap pelanggaran HAM di berbagai negara?. Tanggapan atau respons kita misalnya bersikap tegas yaitu **tidak membenarkan dan tidak mentolerir** setiap pelanggaran dan kejahatan HAM internasional. Karena **secara moral** jelas tidak baik, yaitu bertentangan nilai-nilai kemanusiaan. **Secara hukum** atau yuridis, tidak sejalan dengan prinsip sistem hukum HAM yang mengharuskan setiap orang/negara menghormati dan mematuhi konvensi HAM internasional. **Secara politik** juga akan mengancam hak kemerdekaan bagi suatu bangsa. Misalnya dalam hal ini adalah kejahatan perang agresi (invasi) suatu negara ke negara lain.

Disamping itu, tanggapan kita bisa berupa **perilaku aktif** ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM internasional, sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sejalan dengan **amanat Konstitusi** kita (Pembukaan UUD 1945) yaitu “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Juga sejalan dengan “**Deklarasi Pembela HAM**” yang dideklarsikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan “**Setiap orang mempunyai hak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM**”. Kegiatan tersebut sebagai tanggapan terhadap pelanggaran HAM bisa bersifat nasional atau internasional. Bentuknya bisa berupa: melakukan pertemuan secara damai, membentuk atau bergabung dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah maupun antar pemerintah untuk melakukan penentangan terhadap pelanggaran HAM.

Dengan kata lain tanggapan terhadap pelanggaran HAM di berbagai negara dapat dinyatakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni :

- a. **Mengutuk**, misalnya : dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, dikirim ke Kedutaan Besar negara yang bersangkutan, disampaikan ke Perwakilan PBB atau badan internasional terkait seperti perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia. Bisa juga kecaman/kutukan itu dalam bentuk poster, demo secara tertib.
- b. **Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM**. Misalnya : mendukung upaya negara menindak tegas para pelakunya dengan menggelar peradilan HAM, mendukung upaya menyelesaikan melalui lembaga peradilan HAM internasional untuk mengambil alih, apabila peradilan HAM yang dilakukan suatu negara mengalami jalan buntu.
- c. **Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan**. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis. Partisipasi kita bisa berwujud menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan tersebut.
- d. Mendukung upaya terwujudnya jaminan **restitusi, kompensasi dan rehabilitasi** bagi para korban.

Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Disamping restitusi dan kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dll.

Tugas :

Lakukan diskusi kelompok dan hasilnya dipresentasikan di kelas.

Kelompok 3 :

1. Jelaskan mengapa kita perlu memberikan tanggapan terhadap pelanggaran HAM di berbagai negara ?
2. Bentuk tanggapan apa saja yang bisa dilakukan terhadap pelanggaran HAM di negara lain ?
3. Bentuk tanggapan apa yang anda akan pilih ketika melihat pelanggaran HAM di negara lain ?

Kelompok 4 :

Coba anda cermati kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara – negara maju (yang menyatakan dirinya sebagai pelopor penegakkan HAM) seperti Amerika Serikat, Australia dan Perancis seperti telah digambarkan pada uraian di atas. Anda bisa juga memperkaya informasi pelanggaran HAM dinegara – negara tersebut dari sumber lain misal perpustakaan, wawancara, surat kabar dan dokumen yang lain. Kemudian berikan laporan kelompok tentang sikap/posisi kelompok anda terhadap pelanggaran HAM di negara – negara maju tersebut.

Kelompok 5 :

Tentukan posisi /tanggapan kelompok Anda terhadap pelanggaran atau kejahatan HAM yang berupa : Terorisme, Genoside, Kejahatan Perang, Penindasan oleh pemerintahan otoriter yang terjadi diberbagai negara lain. Anda bisa menambah informasi dari sumber lain seperti : Surat Kabar, Majalah, Wawancara, dan tentunya membaca buku di Perpustakaan.

Daftar Pustaka

- Boven, Theo Van (2002). *Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Terj. Tim Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) . Jakarta : ELSAM.
- Cholisin (2003). *Hak Asasi Manusia*. Modul Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKN. Jakarta : Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Tahun 2003, Dit. PLP, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas.
- Clack, George, Kathleen Hug.(1998). *Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar*. Terjemahan Th. Hermaya. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Collin, Matthew.(2003). *Serbia Calling*. Terj. Bernadetta Esti Sumarah.Jakarta : Kantor Berita 68H.
- Craston, Maurice (1972). *Hak – hak Asasi Manusia Masa Sekarang*. Jakarta : Gramedia.
- Davis, Peter.(1994). *Hak – Hak Asasi Manusia : Sebuah Bunga Rampai*. Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Fakih, Mansour, Indriarto, Antonius M., Prasetyo, Eko.(2003). *MENEGAKKAN KEADILAN DAN KEMANUSIAAN : Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : INSIST Press.
- Howard E. Rhoda (2000). *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Terj. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta : Grafiti.
- Kasim, Ifdal, ed. (2000). *Dimensi – Dimensi HAM Pada Administrasi Keadilan : Himpunan Dokumen Internasional HAM*. Jakrta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

